



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

ديوان فـرواكلن رعيتـه كبوفتن بنمرريه
Komplek Perkantoran - Redelong

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 07 / KPTS / DPRK / 2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS KUA PPAS APBK-PERUBAHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tahapan Pembahasan KUA PPAS APBK-Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, maka perlu membentuk Panitia Khusus DPRK Bener Meriah untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK Bener Meriah.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Undang-undang.....

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 117);
13. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 31 Tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Surat Bupati Bener Meriah Nomor : 050/1146, Perihal Surat Pengantar Draf Dokumen KUA APBK-P Tahun Anggaran 2016 dan Draf Dokumen PPAS APBK-P Tahun Anggaran 2016.

Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Bener Meriah tanggal 17 Oktober 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS KUA PPAS APBK-PERUBAHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016.**

Pertama : Membentuk Panitia Khusus DPRK Bener Meriah Tentang KUA PPAS APBK-Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016.

Kedua : Panitia Khusus DPRK Bener Meriah terdiri dari 2 (Dua) kelompok dengan susunan personil sebagai berikut :

I. Kelompok I (satu) melakukan tugas pada bidang Pemerintahan, Keuangan dan Pembangunan yang bertugas dari tanggal 18 s/d 20 Oktober 2016 dengan susunan keanggotaan pansus yang terdiri dari:

Koordinator : Guntarayadi, SP
Ketua : Anwar
Wakil Ketua : Rizal Fahlevi, SE
Sekretaris : Satria Wanto
Anggota : Sarhamija
: Tgk. Usman
: Muhammadin
: Edy Zulkifli
: Liza Konadi, ST

II. Kelompok II (dua) melakukan tugas pada bidang Perekonomian, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat yang bertugas dari tanggal 18 s/d 20 Oktober 2016 dengan susunan keanggotaan pansus yang terdiri dari:

Koordinator : Darwinsah
Ketua : Tgk. Muhammad Amin
Wakil Ketua : Drs. Zetmen
Sekretaris : Rahmah
Anggota : Sarbinari
: Tgk. Al Hukama
: Drs. Mansur Ismail
: Mahmudi, S. Sos
: Mhd. Saleh
: Riduansyah
: M. Isa Arita

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus DPRK Bener Meriah bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK Bener Meriah dan hasil Pelaksanaannya disampaikan/dilaporkan kepada Pimpinan DPRK Bener Meriah.

Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2016 pada pos Anggaran Sekretariat DPRK Bener Meriah.

lima


- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Redelong
17 Oktober 2016 M
16 Muharram 1437 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

Ketua,


GUNTARAYADI, SP

Saiinan: dari keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
5. Inspektur Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
6. Arsip.....